

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan bersamaan dengan teknologi sangat berpengaruh pada perekonomian negara. Dengan adanya sumber daya manusia yang semakin maju, mampu menciptakan sesuatu hal yang baru dan mengolah bahkan mengembangkan sesuatu hal yang sudah ada menjadi sesuatu hal yang lebih baru. Hasil dari suatu karya yang dibuat, diolah bahkan dikembangkan oleh hasil dari buah pemikiran manusia akan memiliki nilai ekonomis pada saat suatu karya tersebut terdaftar di suatu negara.

Intelektualitas diartikan sebagai kemajuan yang dicapai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai konsekuensi dari ide-ide tersebut. Karya-karya seni ini tidak hanya penting sebagai produk akhir, tetapi juga melayani pencipta atau penemu serta mereka yang membutuhkannya dalam hal kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Tingkat kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan bahkan teknologi dapat dilihat dalam karya-karya intelektual ini. Karya-karya ini memiliki potensi untuk meningkatkan martabat manusia, peradaban, dan standar hidup. Karya-karya ini juga dapat digunakan oleh bangsa dan negara untuk menggambarkan kesejahteraan mereka sendiri.

Menciptakan sesuatu karya bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang mampu menghasilkan suatu karya dari hasil intelektualitasnya akan mendapatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual

yang bersifat eksklusif. Hak tersebut akan melekat pada seseorang yang menuangkan hasil pemikirannya ke dalam suatu karya yang telah didaftarkan pada suatu negara tersebut dan memiliki hak untuk melarang orang lain menggunakan hasil karyanya tersebut tanpa ijin dari pencipta tersebut. Karena sebuah penemuan yang dimanfaatkan atau bahkan diduplikasi oleh orang lain tanpa persetujuan penciptanya dan kemudian ditawarkan kepada publik akan menguntungkan mereka yang menirunya, latar belakangnya berkaitan dengan ekonomi. Karena nama pencipta diperjualbelikan secara moral dan mereka tidak mendapatkan keuntungan finansial dari inovasi atau penemuan mereka ketika ditiru oleh orang lain, maka penemu akan merasa dirugikan untuk sementara waktu.¹

Salah satu definisi hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memiliki karya yang merupakan hasil kecerdasan manusia di bidang sains dan teknologi. Karya tak berwujud ini merupakan hasil daya pikir seseorang atau manusia di bidang sains dan teknologi melalui imajinasi, perasaan, kemauan, dan kerja kerasnya; karya tersebut memiliki nilai praktis, moral, dan finansial.² Tidaklah semua manusia memiliki kemampuan untuk mempekerjakan kemampuan intelektualitas nya secara maksimal dalam melakukan penelitian dan penemuan.

Perlindungan hukum terhadap Hak kekayaan intelektual semakin menjadi perhatian negara maju seiring kemajuan sektor ekonomi kreatif dan ekonomi

¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 3.

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2.

digital sebagaimana yang terjadi pada negara Indonesia. Perkembangan kemajuan di sektor ekonomi adalah hal utama yang melambangkan suatu negara tersebut telah menjadi negara maju. Banyak negara yang miskin sumber daya alam dapat sukses bertransformasi menjadi negara maju berkat keberhasilan intelektualitas sumber daya manusia nya dalam menciptakan, mengolah maupun mengembangkan hak kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif. Perlunya perlindungan hukum bagi sesuatu hal yang berasal dari intelektualitas dan kreatifitas manusia sangat diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan hak terhadap suatu hasil kemampuan intelektualitasnya tersebut.

Hak atas properti yang merupakan hasil dari aktivitas akal budi dan otak manusia dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Konsekuensi akhir dari pemikiran manusia. Barang-barang immaterial merupakan hasil akhir dari usaha. Barang-barang yang tidak berwujud.³ Di antara beberapa kategori yang dapat dibagi dalam kerangka hukum perdata adalah benda berwujud dan tak berwujud. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPPer") menguraikan batasan benda dalam hal ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa, menurut undang-undang, "benda" mengacu pada setiap benda atau hak yang tunduk pada hak milik. Yang dimaksud dengan benda tak berwujud atau tak berwujud dalam bentuk hak adalah yang dimaksud. Contohnya adalah hak untuk memungut, hak untuk mendapatkan bunga, hak untuk menyewa, hak

³ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, , Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 9.

untuk menggunakan bangunan atau perusahaan, hak untuk memanfaatkan agunan, dan hak atas kekayaan intelektual. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual dapat diterapkan pada benda yang tidak berwujud.

Peran manusia yang kreatif dan inovatif, budaya manusia, dan peradaban dapat berubah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditimbulkan oleh intelektualisme manusia yang kreatif dan inventif dalam bentuk penemuan, kreasi, dan desain baru. Inilah sebabnya mengapa negara-negara peduli terhadap kemajuan hak kekayaan intelektual. Sebagai contoh perkembangan tersebut dapat membuka lapangan kerja, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan ekspor impor suatu negara, meningkatkan martabat bangsa, meningkatkan pariwisata, menjadikan budaya bangsa sebagai budaya dunia bahkan dapat sebagai diplomasi budaya internasional.

Perkembangan hasil dari intelektualitas manusia tersebut membutuhkan perlindungan terhadap kreativitas dan inovasi yang diciptakan oleh manusia tersebut. Sebagaimana diketahui, hak kekayaan intelektual dibagi menjadi beberapa klasifikasi yang antara lain:

1. Hak Cipta
2. Paten
3. Merek
4. Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Pelindungan Varietas Baru Tanaman

7. Rahasia Dagang

Pada tanggal 20 Maret 1883, di Paris, Prancis, negara-negara berhasil mencapai kesepakatan tentang perlindungan internasional hak kekayaan intelektual (HKI) dengan meratifikasi Konvensi Paris, yang juga dikenal sebagai Perlindungan Kekayaan Industri, Uni Paris, atau Konvensi Paris. Hingga Januari 1993, 108 negara telah meratifikasi konvensi tersebut. Paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, nama dagang, dan perlindungan terhadap persaingan tidak sehat adalah contoh hak kekayaan industri yang ingin diatur oleh Konvensi Paris. Ratifikasi Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (umumnya dikenal sebagai Uni Berne atau Konvensi Berne) terjadi pada tahun 1886; hingga Januari 1993, 95 negara telah meratifikasinya. Ini diikuti oleh perlindungan hak cipta. Karya sastra dan kreatif, yang secara luas didefinisikan mencakup semua karya yang dibuat dalam domain sastra, seni, dan sains, adalah fokus utama peraturan Konvensi Berne. Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) merupakan badan internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani dan mengelola berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan hak kekayaan industri. Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia menjadi landasan bagi pembentukannya pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi badan khusus PBB pada bulan Desember 1974. Hingga Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, satu-satunya pengesahan Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual

Dunia oleh pemerintah Indonesia adalah Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Sebagai anggota Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) sejak tahun 1979, Indonesia terikat untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.⁴

Sistem Hak Kekayaan Intelektual yang sudah lama terimplementasikan dalam pengaturannya sudah diterapkan di negara maju kemudian disusul oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kekayaan Intelektual yang berupa hak (*rights*) itu juga merupakan *Property* yang harus dilindungi. Diasumsikan bahwa konsep eksklusivitas dalam Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya memberikan hak monopoli didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan eksploitasi atas kreasi atau invensinya. Dengan begitu, pemegang Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang telah dimilikinya. Maka, sebenarnya Hak Kekayaan Intelektual lahir dalam masyarakat dimana hak kepemilikan dimiliki oleh individu atau entitasnya. Pemberian hak monopoli ini, seringkali merugikan kepentingan umum dan tidak selalu sama dengan wilayah lain utamanya bagi negara berkembang seperti di Indonesia.

Di sisi lain, problema dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual menjadi sebuah persoalan yang mendasar ketika penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam aspek perlindungan hak cipta praktis.⁵ O.K. Saidin mengungkapkan bahwa paradigma perkembangan hak kekayaan intelektual

⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 4-5.

⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 242.

didasari oleh perkembangan masyarakat, oleh karena itu maka Saidin menilai bahwa perlindungan hak cipta tidak dapat semata-mata dilakukan dengan tegas tanpa memperhatikan kedinamisan hak kekayaan intelektual di masyarakat. Dengan kata lain, sistem perlindungan kekayaan intelektual bersifat luwes sebab dimungkinkan akan sebuah bentuk perlindungan hak cipta baru tanpa menghilangkan bentuk hak cipta yang sebelumnya telah ada pada sebuah obyek yang dilindungi. Dalam satu kesatuan yang sama, kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian yakni hak cipta (*copy rights*) dan hak milik industri (*industrial property rights*).⁶

Dalam prakteknya, sering terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan pemilik hak cipta. Hal tersebut terjadi seringkali karena adanya kepentingan bisnis diantara para pelaku bisnis yang dilakukan dengan cara meniru atau menggunakan “kesamaan atau kemiripan” suatu ciptaan yang telah terdaftar. Sebuah karya cipta akan memperoleh perlindungan hukum apabila mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diperolehnya perlindungan hukum apabila suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Menarik untuk mencermati bahwa sifat dinamis pada hak cipta itu sendiri secara kontekstual telah ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta juga dinilai sebagai benda bergerak dengan mengutip Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai dasarnya

⁶ H. O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

sehingga memungkinkan adanya perpindahan hak dan pengakuan berbeda terhadap para pemegang hak cipta.

Pendesain sebagai pihak yang dengan kemampuan intelektualnya menghasilkan karya cipta menjadi subyek utama dalam sistem perlindungan. Sejak dahulu sampai sekarang, industri kerajinan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dengan berbagai macam produk yang dihasilkan, salah satunya ialah karya seni pahat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, karya seni pahat yang dibuat juga semakin beragam baik dari segi bentuk, bahan, maupun teknik yang digunakan yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas dan harga yang ditawarkan. Namun, dalam industri kreatif ini pelanggaran hak cipta sangat mungkin sekali terjadi di masyarakat akibat persaingan usaha yang tidak sehat. Tidak jarang karya seni pahat disalahgunakan oleh orang lain untuk tujuan komersial hingga diperdagangkan tanpa seizin pencipta, seperti halnya dilakukan transformasi atau modifikasi terhadap karya tersebut. Sejalan dengan itu, beberapa persoalan lain terhadap produk berhak cipta dimodifikasi oleh konsumen sehingga timbul sebuah persoalan terkait batasan perlindungan hak cipta atas ciptaan yang telah dilindungi. Adanya pelanggaran hak cipta ini dapat menghalangi hak ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh pihak pencipta.

Dalam penelitian ini mengangkat kasus melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara Nancy J Rubins selaku Penggugat atas suatu Hak Cipta yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT Pasti Makan Enak selaku Pemegang

Hak Cipta atau disebut sebagai Tergugat dalam perkara ini serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat. Dalam hal ini, Nancy J Rubins selaku Penggugat atas Hak Cipta mengajukan Gugatan Pembatalan Pencatatan Hak Cipta terhadap PT Pasti Makan Enak dengan dasar bahwa Hak Cipta yang dimiliki oleh PT Pasti Makan Enak adalah bukan merupakan hak cipta yang baru dan telah terinspirasi kebaruannya karena telah diungkap dan digunakan sebelum permohonan hak cipta diajukan serta sudah menjadi milik umum (*Public Domain*).

Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari mendiang Ayahnya. Kasus gugatan hak cipta milik Nancy J Rubins selaku ahli waris dari ayahnya yang merupakan seorang seniman pencipta yang sah dari karya seni rupa bernama “*Urban Light*”, dimana pada tahun 2021 lalu dipamerkan di Smidt Welcome Plaza, Los Angeles County Museum of Art, beralamat di 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, Amerika Serikat (“LACMA”) merupakan karya seni rupa (*sculpture*) yang terdiri dari 202 lampu jalanan yang disusun dalam formasi berbaris, dan berukuran 814 cm x 1744 cm x 1789 cm. Karya tersebut terdiri dari 12 baris lampu dengan 16-18 lampu jalanan di setiap barisnya. Lampu-lampu tersebut disusun secara berdekatan dan sedemikian rupa sehingga memiliki keunikan tersendiri karena memberikan sudut pandang seni yang berbeda kepada penontonnya tergantung dari mana tempat penontonnya berdiri dan melihatnya. Urban light adalah karya seni publik dan simbol kota Los Angeles, Amerika Serikat.

Diketahui, Para Tergugat secara terang-terangan telah meniru dan memodifikasi “*Urban Light*” karya milik Nancy J Rubins selaku ahli waris tersebut yang diganti dengan nama “*Love Light*” yang dipamerkan di dalam taman hiburan wisata selfie “*Rabbit Town*” yang berlokasi di Cidadap, Bandung, Indonesia. Berikut akan digambarkan instalasi dari bentuk dan konfigurasi antara “*Urban Light*” dan “*Love Light*”:

<i>Urban Light</i>	<i>Love Light</i>
	
	

Urban Light yang sejatinya diciptakan oleh Chris Burden sebagai karya seni publik, ternyata ditiru dan diubah sedemikian rupa secara melawan hukum

oleh Para Tergugat untuk digunakan demi mendapatkan keuntungan *komersial*. Pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dari uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan hukum yang terjadi dikarenakan sengketa hak kekayaan intelektual atas hak cipta dari suatu karya seni bangunan atau struktur konstruksi pun dapat dibatalkan bukan hanya dalam bentuk produk benda bergerak saja melainkan benda tidak bergerak serta dapat pula terjadi sengketa antar negara. Maka dengan itu, adapun Penulis hendak membawakan penelitian tesis ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Seni Publik Yang Ciptaanya Telah Menjadi Simbol Kota (Studi Kasus Perkara No. 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Jo, No. 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yang Penulis temukan yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum kepada pencipta karya seni publik terhadap ciptaannya yang telah menjadi simbol kota dalam perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimama penerapan asas kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan No. 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Jo, No. 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk membahas dan menganalisis Perlindungan Hukum kepada pencipta karya seni public yang telah menjadi simbol kota dalam perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan asas kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan No. 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Jo, No. 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Hak Cipta bagi masyarakat, para pelaku bisnis baik perorangan maupun badan hukum, serta pihak-pihak yang hendak melakukan permohonan pencatatan Hak Cipta maupun pihak-pihak yang telah memperoleh hak kekayaan intelektual atas hak ciptanya.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembelajaran Penulis dan pengaplikasian substansi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Hak Cipta.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Para pihak yang berkepentingan dianjurkan untuk memanfaatkan karya ini sebagai panduan belajar, dan dapat juga digunakan sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang timbul di bidang hak cipta yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.
 - b. Karya tulis ini dimaksudkan sebagai persyaratan akhir untuk program Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori menyediakan landasan teori untuk perbandingan dan analisis makalah dengan menguraikan pandangan dan teori penulis yang berlaku dalam kaitannya dengan kasus atau topik yang sedang dibahas.⁷

Hipotesis apa pun yang mencoba menjelaskan penyebab gejala atau proses tertentu harus diuji dengan memaparkannya pada bukti yang membantahnya. Sebuah teori atau kerangka teori dapat berguna untuk penelitian dalam banyak hal, beberapa di antaranya adalah:⁸

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

- a. Jika ingin mengeksplorasi atau memverifikasi realitas fakta-fakta tertentu, teori ini dapat membantu Anda mempertajam atau lebih jauh menentukan fakta-fakta tersebut.
- b. Berteori membantu membangun sistem kategorisasi fakta, meletakkan dasar bagi gagasan, dan menghasilkan definisi.
- c. Dalam kebanyakan kasus, teori merupakan enkapsulasi dari apa yang diketahui dan apa yang telah diuji terkait dengan masalah yang sedang dipelajari.
- d. Dikarenakan penyebab fakta-fakta tersebut diketahui, dan karena keadaan ini dapat muncul kembali di masa mendatang, teori memungkinkan kita untuk memperkirakan kapan fakta-fakta ini akan terjadi.
- e. Teori dapat menunjukkan kekurangan dalam pemahaman baik bagi penulis maupun pembaca.

Penelitian tesis ini memanfaatkan dua teori, yaitu teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

Theorie van de wettelijke bescherming (teori perlindungan hukum) merupakan kata pinjaman etimologis dari bahasa Belanda. Pengertian sebenarnya dari frasa “perlindungan hukum” adalah efek pengamanan dari hukum. Kepentingan manusia dilindungi oleh hukum karena hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan anggotanya. Konsep perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan peran dan tujuan hukum, berdasarkan pandangan tersebut. Peran hukum, menurut sebagian

besar pakar hukum, adalah untuk melindungi hak dan kebebasan individu agar tidak dirugikan baik secara materiil maupun imateriil. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wahyu Sasongko, bahwa perlindungan hukum dapat berarti dilindungi oleh undang-undang itu sendiri, atau dilindungi oleh lembaga dan cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Di antara banyak cara perlindungan hukum dapat diberikan, beberapa contohnya adalah:⁹

- a. Peraturan dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
 - 1) Sebagai pemenuhan hak dan kewajiban
 - 2) Adanya jaminan atas hak-hak masyarakat
- b. Peraturan ditegakkan dari hal hal:
 - 1) Undang-undang perizinan dan pengawasan yang diberlakukan oleh masing-masing negara dengan tujuan melindungi konsumen dari pelanggaran
 - 2) Hukum pidana, yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan perlindungan konsumen dan mencegah pelanggaran represif melalui penggunaan hukuman pidana.
 - 3) Cabang hukum yang ketiga adalah sistem hukum perdata, yang menyangkut pembayaran ganti kerugian dalam rangka pemulihan hak (kuratif, pemulihan, pemulihan).

⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 32.

Teori ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama dimana Pemegang Hak atas Desain Industri berada pada posisi yang dirugikan. Untuk membela hak-haknya yang dirugikan maka satu-satunya tempat terakhir adalah di pengadilan

Teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa setiap permintaan untuk mencatatkan hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta harus dapat diberlakukan sepenuhnya dan tunduk pada semua konsekuensi hukum yang dapat diperkirakan sebelumnya. Ketika diminta untuk mendefinisikan kepastian hukum, Van Apeldoorn memberikan dua definisi: pertama, bahwa hukum dapat diketahui dengan kepastian mutlak terkait situasi tertentu; dan kedua, bahwa hukum memberikan perlindungan mutlak.¹⁰ Kepastian hukum, menurut Roscoe Pound, memungkinkan "prediktabilitas," yang menyiratkan bahwa hal itu dapat diukur dan dihitung.¹¹

E. Utrecht berpendapat bahwa tugas hukum adalah memberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam hubungan antarpribadi. Masyarakat sungguh-sungguh memahami bahwa jika ada kejelasan dalam hubungan antarmanusia, kehidupan akan tertib ketika norma-norma hukum tersebut dipahami. Orang tidak akan tahu apa yang mereka lakukan jika tidak ada kejelasan hukum, yang lama-kelamaan akan berujung pada kesalahan. Namun, hasilnya akan tidak fleksibel dan menimbulkan rasa

¹⁰ Pieter Mahmud Marzuki, 2013 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 98.

¹¹ *Ibid*, hlm. 158.

ketidakadilan jika kita terlalu menekankan kejelasan hukum dan menaati norma hukum secara ketat. *Lex dura sed tamenscripta* (hukum memang kejam, tetapi memang begitulah katanya) berarti bahwa aturan-aturan ditegakkan dan harus dipatuhi sebagaimana adanya.¹²

Tujuan pendaftaran HKI dalam ranah hak cipta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang HKI, dan falsafah kepastian hukum ini sejalan dengan tujuan tersebut. Menurut Van Kant, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan setiap orang dan mencegahnya dari campur tangan. Sebab, menjamin kejelasan hukum dalam masyarakat merupakan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki dua makna: pertama, kepastian hukum mengacu pada adanya aturan-aturan umum yang memberi tahu orang-orang tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan; kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena kepastian hukum memungkinkan orang untuk mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Negara kepada mereka. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui kepastian hukum mengenai struktur konstruksi bangunan yang dapat menjadi sengketa hukum hak cipta dan dianggap menimbulkan kerugian karena termasuk suatu karya seni rupa, sebagaimana diketahui bahwa

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 136.

bangunan merupakan benda tidak bergerak akan tetapi masuk ke dalam kategori hak atas hak cipta

Asas kepastian hukum diperlukan dalam kajian ini agar masyarakat memperoleh kejelasan hukum tentang kepemilikan hak cipta melalui permohonan Pencatatan Hak Cipta. Karenanya masyarakat harus mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapannya guna memperoleh kepastian hukum dalam permohonan pencatatan Hak Cipta tersebut secara internasional, apakah menimbulkan kerugian terhadap orang lain serta Pelindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta yang telah terdaftar yang akan dikaji dalam penulisan ini.

2. Kerangka Konsep

Hubungan antara ide-ide tertentu yang akan atau akan diselidiki dijelaskan oleh kerangka konseptual. Gagasan merupakan abstraksi dari suatu fenomena, bukan hal yang sedang diteliti. Gagasan merupakan deskripsi hubungan dalam fakta, tetapi fenomena itu sendiri sering disebut sebagai fakta.¹³

Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, perlu diklarifikasi beberapa gagasan mendasar agar persepsi dapat diselaraskan, cakupan variabel dapat dibatasi secara operasional, dan temuan penelitian dapat

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm. 132.

dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa gagasan mendasar tersebut:

- a. Dalam ranah sains, sastra, dan seni, hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang memegang peranan penting dalam memajukan kesejahteraan umum dan kemajuan nasional. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara spontan dari asas deklaratif setelah suatu penemuan diwujudkan tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan.
- b. Pencipta adalah orang atau sekelompok orang yang, baik sendiri maupun bersama-sama, menciptakan sesuatu yang asli dan khas.
- c. Dalam ranah sains, seni, dan sastra, kreasi merujuk pada setiap upaya kreatif yang dihasilkan melalui inspirasi, bakat, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau kompetensi dan diwujudkan dalam bentuk konkret.
- d. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
- e. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
- f. Sebagai pemilik hak cipta, Pencipta, pihak yang secara sah memperoleh hak dari Pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak tambahan dari orang yang secara sah memperoleh hak tersebut, semuanya dianggap sebagai pemegang hak cipta.

- g. Royalti adalah pembayaran yang dilakukan kepada penemu atau pemilik hak terkait sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi mereka.
- h. Memanfaatkan ciptaan dan/atau barang yang dilindungi oleh hak terkait untuk mendapatkan keuntungan atau sebagai imbalan pembayaran dikenal sebagai penggunaan komersial.
- i. Ganti rugi merupakan pembayaran sejumlah uang oleh pihak yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ini dilakukan sebagai tanggapan atas putusan pengadilan dalam perkara perdata atau pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kerugian yang dialami oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah usaha ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan proses berpikir tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu. Selain itu, analisis menyeluruh terhadap fakta hukum dilakukan untuk mencoba menemukan solusi atas masalah yang muncul dalam fenomena tersebut.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, h. 43

Tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara menelaah sumber bacaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian hukum ini meliputi teori hukum, asas hukum, buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang bersifat ilmiah teoritis dan dapat menganalisis masalah yang dibahas.¹⁵

Pengertian studi hukum normatif didasarkan pada apa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau peraturan perundang-undangan yang dipandang sebagai aturan atau norma yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima.¹⁶

Studi ini bersifat analitis dan deskriptif karena berupaya menetapkan frekuensi kejadian dengan memberikan deskripsi terperinci tentang fakta, orang, kelompok, atau situasi. Selain itu, strategi ini berupaya menggeneralisasi temuan dari studi tentang suatu item dengan mendeskripsikan atau memberikan ikhtisar tentang topik tersebut menggunakan sampel atau data yang dikumpulkan.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa ada lima cara berbeda untuk melakukan penelitian hukum: pendekatan hukum, sejarah, kasus,

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 25-26.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 43.

komparatif, dan konseptual. Secara keseluruhan, mereka membentuk metode pendekatan.¹⁷

Sejumlah metode penelitian, antara lain *Pendekatan Statuta* dan *Pendekatan Konseptual*, digunakan penulis untuk membantu penyusunan penelitian ini. Untuk memulainya, ada pendekatan *statuta*, yang didasarkan pada penelitian normatif dan memanfaatkan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku selain undang-undang atau peraturan apa pun yang mungkin khusus untuk kasus yang dihadapi. Selanjutnya, pendekatan konseptual, yang mengacu pada kajian yang berpegang pada persyaratan hukum yang sudah ada sebelumnya. Karena saat ini sudah ada aturan untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka hal tersebut dilakukan. Pada penelitian ini, sudah ada pengaturan hukum secara khusus yang mengatur tentang ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual terkhusus dalam bidang hak cipta.

3. Sumber Data Penelitian

Dikarenakan penelitian bersifat yuridis normatif yang dalam menganalisis data berdasarkan kepustakaan (*library research*), maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder.

¹⁷ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenanda Media, Jakarta, 2019, hlm. 133-136.

Sumber hukum (data sekunder), termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier, adalah media yang digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder. Sumber daya ini meliputi:¹⁸

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang bersifat mengikat secara hukum dan disediakan oleh instansi terkait dalam bentuk bahan pustaka, antara lain peraturan perundang-undangan yang dikutip secara tertulis oleh penulis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan bahan hukum primer dan relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memuat informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang berfungsi memberikan fakta-fakta dari objek penelitian sehingga memberikan suatu pemahaman atas permasalahan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

yang sedang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan hak atas hak cipta serta bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta.

5. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan maupun data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan secara sistematis yang sebelumnya di analisis dengan metode kualitatif yaitu melalui pendekatan dengan memahami fenomena dengan objek penelitian



G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berfokus berdasarkan penelusuran kepustakaan mengenai penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Seni Publik Yang Telah Menjadi Simbol Kota (Studi Kasus Perkara No. 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Jo, No. 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023).”**, sepengetahuan peneliti, peneliti menemukan tulisan yang terkait sebagai perbandingan atas kajian sebelumnya yaitu:

- Rhizki Amelia, Tahun 2023, Penelitian tentang: “Analisis Putusan Hakim Nomor 16/PDT.SUS-HakCipta/2020/PN.Niaga.JKT.PST Antara Merek Geprek Bensus dan I Am Geprek Bensus”.
- Tjokorda Udiana Nindhia Pемыayun, Tahun 2017, Penelitian tentang: “Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa Di Bali”.
- Putu Devya Cheyva Awatari, Tahun, 2020, Penelitian tentang: “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”.

Perbedaan dari peneliti sebelumnya di atas, terletak pada rumusan masalah peneliti sebelumnya hanya membahas dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap hak cipta dan membahas mengenai keadilan bagi kedua belah pihak, sedangkan dalam penelitian penulis membahas bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas hak cipta yang ditinjau melalui studi kasus putusan dan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari penulisan ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang teratur secara berurutan, sehingga dapat menggambarkan arah dan hasil dari penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis berusaha untuk dapat menyajikannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penulisan, Kerangka Teoritis dan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan mengenai hak cipta, definisi pencipta secara yuridis, permohonan hak cipta, pihak-pihak dalam hak cipta dan lain sebagainya

BAB III Perlindungan Hukum kepada pencipta karya seni public yang telah menjadi simbol kota dalam perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Bab ini berisikan tentang analisis dan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu membahas Perlindungan Hukum kepada pencipta karya seni public yang telah menjadi simbol kota dalam perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB IV Penerapan asas kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan No. 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Jo, No. 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan rumusan masalah kedua terkait penerapan asas kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan No. 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Jo, No. 19 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari Penulis untuk memperoleh suatu perlindungan hukum atas hak cipta yang disalahgunakan oleh oknum tertentu.